

SOAL TAKE HOME

Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH

Nama : Anggi Nofrida

NIM : 2110105031

Petunjuk:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian)**

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
5. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedandaruratg sakit ?

Jawab :

1. Seorang bidan telah menelantarkan ibu hamil yang akan melahirkan. Kasus penelantaran seorang ibu yang akan melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan. Tenaga kesehatan harusnya tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
2. Bidan telah memberi tahu, bahwa bidan sedang sakit, takutnya jika ditangani bidan yang sedang sakit dapat menular ke ibu dan bayi, apalagi dimasa pandemi seperti ini. Ini sangat berisiko terhadap kesehatan ibu dan bayi nantinya jika tertular. Apabila seperti ini harusnya langsung dibawa ke RS untuk mendapatkan penanganan medis. Setiap kesalahan akan dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan porsi kesalahan yang dilakukan. Kesalahan itu wajib memenuhi tiga unsur yaitu:
 - a. Kemampuan bertanggungjawab artinya dalam keadaan sehat jasmani.
 - b. Apakah perbuatan tersebut adalah bentuk kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
 - c. Tidak terdapat dalil-dalil pemaaf atau penghapus kesalahan.
3. Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan hanya menjelaskan apabila tenaga kesehatan melakukan kesalahan berupa kelalaian yang mengakibatkan pasien luka berat maka diancam pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun, namun bila pasien

mengalami kematian maka tenaga kesehatan diancam penjara maksimal 5 (lima) tahun. Serta Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai ganti rugi yang harus didapat oleh pasien apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun tetap saja dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan belum memberikan pengaturan khusus terkait malpraktek yang dilakukan oleh bidan dan perawat serta tidak memberikan penjelasan pada saat kondisi seperti apa tenaga kesehatan dalam hal ini bidan dan perawat dikatakan melakukan malpraktek.

Jadi dalam kasus tersebut bidan harus ganti rugi yang harus didapat oleh pasien dan terancam penjara maksimal lima tahun, apabila terbukti terjadinya malpraktek.

4. Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum, sebab bidan tersebut sedang dalam keadaan sakit.
Dalam bahasa asingnya, pertanggungjawaban pidana disebut *criminal liability* atau *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban ini menganut asas culpabilitas (asas kesalahan), yang berdasarkan pada prinsip keseimbangan monodualistik antara asas culpabilitas yang mengacu pada nilai-nilai keadilan harus seimbang dan dipasangkan dengan asas legalitas yang mengacu pada nilai-nilai kepastian. Hukum pidana memberikan pengertian bahwa pertanggungjawaban itu bermakna setiap individu yang melanggar ketentuan hukum pidana maka wajib hukumnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam arti lain setiap kesalahan akan dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan porsi kesalahan yang dilakukan. Kesalahan itu wajib memenuhi tiga unsur yaitu:
 - a. Kemampuan bertanggungjawab artinya dalam keadaan sehat jasmani.
 - b. Apakah perbuatan tersebut adalah bentuk kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
 - c. Tidak terdapat dalil-dalil pemaaf atau penghapus kesalahan.
5. Pada KUHP diketahui bahwa tindak pidana karena kelalaian diancam hukuman penjara maksimal lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan berdasarkan sumber-sumber hukum yang berasal dari KUHP, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan, dan Undang-Undang Kebidanan belum adanya pengaturan yang tegas dan jelas terkait malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang dalam hal ini adalah bidan dan perawat.
6. Surat keterangan dari dokter bisa menjadi bukti bahwa bidan tersebut benar-benar dalam keadaan sakit. Seperti unsur diatas yaitu kemampuan bertanggungjawab yang artinya sehat jasmani. Jika benar bidan tersebut sakit maka bisa dinyatakan bidan tersebut tidak bersalah.
7. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan diselesaikan melalui mediasi. Untuk keadilan bagi korban (keluarga ibu melahirkan), apakah dari pihak keluarga korban memaafkan kejadian tersebut atau tidak. Jika pihak korban masih mengira kejadian ini adalah malpraktik, kemungkinan bidan tersebut mengganti rugi kepada korban sesuai dengan porsi kesalahan tersebut. Atau dengan menutup sementara praktik kebidanan mandiri milik bidan tersebut.

Sumber :

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35594931/telantarkan-ibu-yang-akan-melahirkan-ini-nasib-bidan-di-sampang?page=2>

https://books.google.co.id/books/about/Konsep_Kebidanan.html?id=OiJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&redir_esc=y

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/60360/35265>